



P U T U S A N

Nomor : 1733 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DARMI BR GINTING, bertempat tinggal di Dusun II Kutambaru, Desa Gunung Rintis, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MERRY PURBA, SH. dan TARULI NAPITUPULU, SH, para Advokat, berkantor di Jl. Sei Kera No. 69 Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I ;

m e l a w a n :

1. KEM BR TARIGAN, bertempat tinggal di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang ;
2. NORMA BR GINTING, bertempat tinggal di Jl. Besar Gg. Bege, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ;
3. MALEM ULI BR GINTING, bertempat tinggal di Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. BANTU GINTING, bertempat tinggal di Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang ;
5. SABAR GINTING, bertempat tinggal di Jl. Besar Gg. Bege, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang ;
6. INGAN MALEM BR GINTING, bertempat tinggal di Desa Sementara, Kampung Baru, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
7. ANITA BR GINTING, bertempat tinggal di Gang Dame VII Perumnas Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kabupaten Deli Serdang, Masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum NAWAR GINTING, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding ;

d a n :

1. KEPALA DESA MARDINDING JULU, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Kantor Kepala Desa

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang ;

2. CAMAT KECAMATAN SIBIRU-BIRU, Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Terbanding II, III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Nawar Ginting dalam hal ini suami/ayah kandung dari Penggugat-Penggugat pada masa hidupnya memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diperinci dalam gugatan para Penggugat. Tanah tersebut diperoleh oleh alm. Nawar Ginting berdasarkan Surat Peringatan pembagian harta benda tanggal 21 Desember 1958 ;

bahwa semasa hidupnya alm. Nawar Ginting bersama dengan Penggugat-Penggugat telah menanam tanah terperkara dengan tanam-tanaman palawija, tanam-tanaman keras seperti durian, aren, rambe, kemiri, coklat ;

bahwa tanah terperkara sejak dahulu dikuasai dan diusahai oleh alm. Nawar Ginting bersama-sama dengan Penggugat-Penggugat sudah sekitar 32 tahun lebih dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, dan pembayaran pada tanah atas nama alm. Nawar Ginting ;

bahwa tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat-Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap kedua bidang tanah terperkara, Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa dasar hukum membuat surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas \pm 6.000 m², yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No.593/02/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004, kemudian Tergugat I juga membuat surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas \pm 7.000 m², yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No.593/01/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8-4-2004 ;

bahwa pembuatan Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa mempunyai dasar hukum yang membuat surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah terperkara seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah terperkara seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

bahwa kemudian perbuatan Tergugat II yang telah membenarkan/menyetujui surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut berdasarkan Reg. No.593/01/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan No.593/02/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu juga dengan perbuatan Tergugat III yang telah mencatat Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tersebut dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 dan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 jelas Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

bahwa sebelum Tergugat III mencatat ke-2 (dua) surat keterangan/pengakuan dari Tergugat I tersebut, Penggugat-Penggugat telah mencatat pengaduan kepada Tergugat III dengan menyatakan tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat-Penggugat, akan tetapi Tergugat III tetap melakukan pencatatan terhadap surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut, padahal Tergugat III telah menyatakan kepada Penggugat-Penggugat yakni surat keterangan/pengakuan Tergugat I tersebut akan diambil oleh Tergugat III dari Tergugat I dan tidak akan diberikan/dikeluarkan kepada Tergugat I ;

bahwa oleh karena demikian jelas surat keterangan/pengakuan tanggal 19-3-2004 yang diperbuat Tergugat I terhadap tanah terperkara seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, yang dibenarkan oleh Tergugat II dengan Reg. No.593/02/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004, kemudian Tergugat I juga membuat surat keterangan/ pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$, yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No.593/01/SK/III/2004 tanggal 19-03-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat I dalam penerbitan Surat Keterangan/Pengakuan tersebut tidak ada ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat-Penggugat telah dirugikan, oleh karena Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara tidak dapat menikmati dan menempati tanah terperkara dengan tenang

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terus mendapat gangguan dari Tergugat I, sehingga secara hukum Tergugat I maupun orang-orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

bahwa Penggugat-Penggugat telah berulang kali mempertimbangkan dan meminta secara musyawarah kepada Tergugat I, untuk tidak mengambil tanaman yang ada di atas tanah terperkara, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tergugat I tetap mengambil tanaman yang ada di atas tanah terperkara dan bahkan diduga telah melakukan pengrusakan dengan menebang pohon Rambe, pohon Aren, pohon Coklat yang ditanami oleh Penggugat-Penggugat, hal ini telah dilaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Deli Serdang dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. STPL/282/VI/2004/RES DS tanggal 27 Juni 2004 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita milik atau sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Provisionil :

- Memerintahkan Tergugat I maupun orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak memasuki dan tidak mengerjakan dan tidak mengambil hasil tanaman-tanaman yang ditanami Penggugat-Penggugat di atas tanah terperkara sampai ada keputusan tetap atas perkara ini ;

B. Dalam Putusan Akhir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan surat peringatan pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 yang diperbuat Ngidah Ginting, Djamin Ginting, Pentar Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Alm. Nawar Ginting ;
5. Menyatakan sah ke-2 (dua) bidang tanah terperkara adalah milik Penggugat-Penggugat yang masing-masing terletak di :
 - 5.1. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan Pinggiran Lau Pipes ;

Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting ;

Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya ;

Sebelah Selatan dengan tanah Lameh Sembiring dan tanah Wakaf M. Jahe ;

5.2. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibirubiru, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Seblah Timur dengan tanah Nalsil br Bukit/Ndebiken br Ketaren ;

Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting ;

Sebelah Utara dengan tanah Terima Ginting/alm. Naik Tarigan (Pesta Br. Ginting)

Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br Ketaren ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah perkara seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, dan dibenarkan/disetujui oleh Tergugat II dengan Reg. No.593/02/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 dan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah perkara seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ yang dibenarkan/disetujui Tergugat II dengan Reg. No.593/01/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No. 593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat I dalam penerbitan Surat Keterangan/Pengakuan tersebut tidak ada ;
8. Menghukum Tergugat I atau semua orang-orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III untuk memenuhi putusan ini ;
10. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) ;
11. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
12. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa tanah obyek perkara adalah tanah warisan orang tua Tergugat I yaitu Ngidah Ginting (alm) dan Turi Br Barus (alm) yang diwariskan kepada Tergugat I beserta saudara-saudara Tergugat I bernama Nasmi Ginting dan Rahel Ginting selaku anak kandungnya, maka Penggugat-Penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris alm. Ngidah Ginting sebagai pemilik tanah obyek perkara namun dalam gugatannya Penggugat-Penggugat tidak mengikut sertakan saudara-saudara Tergugat I sebagai pihak Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap para pihaknya ;

bahwa Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 terhadap tanah seluas \pm 7.000 m² dan luas tanah seluas \pm 6.000 m² dibenarkan dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Kepala Desa Mardinding Julu dengan Reg. No.593/01/SK/III/2004 dan Reg. No.593/02/SK/III/2004, serta dicatat dan ditandatangani oleh Camat Biru-biru, sementara yang dijadikan Tergugat-Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya hanya Tergugat I, serta Kepala Desa Mardinding Julu sebagai Tergugat II dan Camat Biru-biru sebagai Tergugat III, sedangkan Kepala Dusun I Mardinding Jahe menjadi tidak lengkap para pihaknya ;

bahwa walaupun Kepala Desa Mardinding Julu merangkap sebagai pelaksana Kepala Dusun I Mardinding Jahe, namun secara struktur organisasi pemerintah tanggung jawab kedua jabatan ini berbeda dan konsekwensinya pun berbeda, karena itu secara hukum keberadaan Kepala Dusun I Mardinding Jahe berkaitan dengan keluarnya Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 tidak boleh dikesampingkan sama sekali, sehingga oleh karenanya Kepala Dusun I Mardinding Jahe harus ikut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dk beserta saudari Penggugat Rekonvensi bernama Namsi br Ginting dan Rahel br Ginting adalah anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari alm. Ngidah Ginting dan alm. Turi Br Barus ;

bahwa semasa hidupnya alm. Ngidah Ginting dan alm. Turi Br Barus ada mempunyai satu pintu rumah yang terletak di Desa Penan Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dan memiliki dua bidang tanah masing-masing terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun I Mardinding Jahe Desa Mardinding Julu Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dengan keadaan letak luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi ;

bahwa satu pintu yang terletak di Desa Penan Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang, tersebut adalah hasil pencarian ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dk) dan merupakan harta pencarian bersama orang tua Penggugat Rekonvensi ;

bahwa tanah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ tersebut diperoleh orang tua Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dk) dari pembagian harta warisan dari kakek-nenek Penggugat Rekonvensi bernama Gurau Ginting dan Kena Br Tarigan sedangkan tanah seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ diperoleh orang tua Penggugat Rekonvensi dari bibi Penggugat Rekonvensi (saudara perempuan ayah Penggugat Rekonvensi) bernama Buntar Br Ginting (masih hidup) ;

bahwa kedua bidang tanah maupun rumah tersebut di atas tetap diusahai dan dikerjakan oleh orang Penggugat Rekonvensi beserta Penggugat Rekonvensi dan saudara Penggugat Rekonvensi sampai orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia tahun 1972, sedangkan rumah yang terletak di Desa Penan dijaga dan ditempati orang lain atas suruhan orang tua Penggugat dalam Rekonvensi ;

bahwa setelah orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, maka menurut hukum dan menurut yang sepatutnya, yang berhak atas dua bidang tanah beserta satu pintu rumah yang terletak di Desa Penan tersebut adalah ahli warisnya yaitu Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dk) beserta 2 orang saudara Penggugat Rekonvensi yaitu Namsi Br Ginting dan Rahel Br Ginting selaku anak kandung Ngidah Ginting dan Turi Br Barus ;

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas dua bidang tanah tersebut tetap dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan dilanjutkan pembayarannya oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I DK) atas nama almarhum Ngidah Ginting hingga saat ini ;

bahwa tanah beserta satu pintu rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah dialihkan ataupun diserahkan Ngidah Ginting kepada siapapun juga, sehingga dengan demikian tetap menjadi warisan milik Penggugat Rekonvensi beserta saudara-saudari Penggugat Rekonvensi ;

bahwa setelah orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal dunia tahun 1972, orang tua Tergugat Rekonvensi (Penggugat-Penggugat DK) bernama Nawar Ginting menyerobot tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi beserta saudara Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saudara Penggugat Rekonvensi adalah anak perempuan yang tidak berhak atas warisan orang tua Penggugat Rekonvensi, hal mana dilakukan dengan mengancam dengan cara membawa parang ke lokasi tanah tersebut, sementara ketika itu (pada tahun 1972), Penggugat Rekonvensi masih berusia lebih kurang 12 tahun, karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berdaya mencegah atau melarang apabila melawan Nawar Ginting, sehingga Nawar Ginting beserta Tergugat-Tergugat Rekonvensi leluasa menguasai kedua bidang tanah tersebut serta satu pintu rumah milik Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudara Penggugat Rekonvensi ;

bahwa padahal Nawar Ginting sudah memperoleh bagian tanah warisan dari Gurau Ginting dan Kena Boru Tarigan, yaitu Kakek dan Nenek Penggugat Rekonvensi, sekaligus orang tua dari Nawar Ginting atau mertua Kakek-Nenek dari para Tergugat-Tergugat Rekonvensi. Adapun tanah warisan yang menjadi bagian dari Nawar Ginting adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonvensi ;

bahwa walaupun demikian Nawar Ginting beserta Tergugat-Tergugat Rekonvensi tetap adalah orang yang berhak atas tanah objek perkara maka atas tanah tersebut ialah keluar Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 19 Maret 2004 yang dibenarkan oleh Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Tergugat II Dalam Konvensi dan Reg. No.593/01/SK/III/2004 dan Reg. No.593/02/SK/III/2004 tanggal 9 Maret 2004, serta dicatat oleh Tergugat III Dalam Konvensi dengan Reg. No. No.593/23/BB/IV/2004 dan Reg. No.593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 hal mana adalah sah menurut hukum ;

bahwa atas perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi (Penggugat DK) yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi beserta Saudara-saudara Penggugat Rekonvensi telah mengadakan Tergugat-Tergugat Rekonvensi kepada pihak Kepolisian dengan Reg. No. Pol. STPL/03/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004 ;

bahwa atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat-Tergugat Rekonvensi telah mengklaim tanah tersebut sebagai pemilik Tergugat-Tergugat Rekonvensi atas dasar Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 yang baru diketahui dan dimunculkan Tergugat-Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Mei 2004 di Kantor Camat (Tergugat III dk) tanpa memperlihatkan aslinya ;

bahwa dalam surat peringatan pembagian harta benda tersebut sama sekali tidak pernah menyebutkan objek perkara serta tidak ada ditanda

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ibu kandung Penggugat Rekonvensi serta tidak disaksikan oleh saksi-saksi Anak Beru sesuai Adat Karo dan juga dibuat di bawah tangan tanpa diketahui pejabat yang berwenang serta tanpa materai, hal mana merupakan rekayasa Tergugat-Tergugat Rekonvensi yang sangat diragukan kebenarannya, sehingga tidak sah menurut hukum ;

bahwa oleh karenanya adalah sangat berdasar menurut hukum menyatakan surat peringatan pembagian harta tanggal 21 September 1958 tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum ;

bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi yang mengklaim dua bidang tanah terperkara sebagai miliknya tanpa hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang ;

bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat-Tergugat Dalam Rekonvensi yang menguasai satu pintu rumah milik Penggugat Rekonvensi beserta saudari-saudari Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Penan Kecamatan Biru-biru tanpa alas hak yang sah adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga oleh karenanya sangat berdasar menurut hukum untuk menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Rekonvensi maupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi beserta saudari-saudari Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik, tanpa dibebani sesuatu hak di atasnya ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi yang mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi dan telah menguasai satu pintu rumah terletak di Desa Penan Kecamatan Biru-biru selama ± 32 tahun, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi beserta saudari-saudari Penggugat Rekonvensi baik secara moral dan materil sebagaimana diperinci dalam gugatan rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan Penggugat-penggugat dalam Kompensi/Tergugat I dk untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita penjagaan yang diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dk beserta saudara-saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama Namsi Ginting dan Rahel Ginting

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ahli waris yang sah dari Ngidah Ginting dan Turi Br Barus ;

- Menyatakan Penggugat Rekonpensi beserta Namsi Ginting dan Rahel Ginting sebagai pemilik yang sah dan berhak atas dua bidang tanah seluas \pm 7.000 m² dan \pm 6.000 m² terletak di Dusun I Mardinding Jahe Desa Mardinding Julu Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang beserta satu pintu bangunan rumah yang terletak di Desa Penan Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ngidah Ginting dan Turi Br Barus ;
- Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan tanggal 9 Maret 2004 yang dibenarkan/disetujui Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Tergugat II DK dengan Reg. No.593/01/SK/III/2004 dan Reg. No.593/02/SK/III/2004 tanggal 19 Maret 2004, serta dicatat oleh Tergugat III Dalam Rekonpensi dengan Reg No. No.593/23/BB/IV/2004 dan Reg. No.593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan Surat Peringatan dan Pembagian Harta tanggal 21 September 1958 milik Tergugat-Tergugat Rekonpensi tidak sah dan tidak berkekuatan menurut hukum ;
- Menghukum perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonpensi (Penggugat-Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah perbuatan melawan hukum yang bertentang dengan undang-undang ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dr maupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan/mengembalikan satu pintu rumah yang terletak di Desa Penan Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak di atasnya kepada Penggugat Rekonpensi ;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moral dan materil sejumlah Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari setiap keterlambatan membayar, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 92/PDT.G/2004/PN-LP tanggal 23 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM PROVISIONIL :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas dua bidang tanah seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Mardinding Jahe Desa Mardinding Julu Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Lau Pipes ;
- Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting ;
- Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Larus Sembiring dan Wakaf M. Jahe ;

Dan seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Mardinding Jahe Desa Mardinding Julu Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas :

- Timur dengan tanah Nalsil br Bukit, Ndebiken br Ketaren ;
- Barat dengan tanah Sekula Ginting ;
- Utara dengan tanah Terima Ginting ;
- Selatan dengan tanah Ndebiken br Ketaren ;

Yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama : Ngidah Ginting dengan Turi Br Barus ;

- Menyatakan surat keterangan/pengakuan tanggal 19 Maret 2004 yang dibenarkan/disetujui Kepala Dusun I Mardinding Jahe dan Tergugat II Dalam Konpensi dengan Reg. No : 593/01/SK/III/2004 dan Reg No : 593/02/SK/III/2004, tanggal 19 Maret 2004, serta dicatat oleh Tergugat III Dalam Konpensi dengan Reg. No : 593/23/BB/IV/2004 dan Reg No : 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat peringatan dan pembagian harta tanggal 21 September 1958 milik Tergugat-Tergugat Dalam Rekonpensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor : 310/PDT/2005/PT-MDN tanggal 4 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Mei 2005, Nomor : 92/Pdt.G/2004/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Dalam Provisionil :

- Menyatakan menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Surat Peringatan Pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 yang diperbuat Ngidah Ginting, Djamin Ginting, Pentar Ginting adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Nawar Ginting ;
4. Menyatakan sah ke-2 (dua) bidang tanah terperkara adalah milik Penggugat-Penggugat, yang masing-masing terletak di :
 - 4.1. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Siburu-biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 7.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Pinggiran Lau Pipes ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Rahman Ginting ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Gancih Sinuraya ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Lameh Sembiring dan tanah

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Wakaf M. Jahe ;

4.2. Dusun I Mardinding Jahe, Desa Mardinding Julu, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 6.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Seblah Timur dengan tanah Nalsil br Bukit/Ndebiken br Ketaren ;
- Sebelah Barat dengan tanah Sekula Ginting ;
- Sebelah Utara dengan tanah Terima Ginting/alm. Naik Tarigan (Pesta Br. Ginting)
- Sebelah Selatan dengan tanah Ndebiken br Ketaren ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah perkara seluas \pm 6.000 m² dan dibenarkan/disetujui oleh Tergugat II dengan Reg. No : 593/02/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No : 593/24/BB/IV/2004 tanggal 8 April 2004 dan Surat Keterangan/Pengakuan Tergugat I tanggal 19-3-2004 terhadap tanah perkara seluas 7.000 m² yang dibenarkan/disetujui Tergugat III, dengan Reg. No. 593/01/SK/III/2004 tanggal 19-3-2004 dan dicatat oleh Tergugat III dengan Reg. No.593/23/BB/IV/2004 tanggal 8-4-2004 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat I dalam penerbitan Surat Keterangan/Pengakuan tersebut tidak ada ;

7. Menghukum Tergugat I atau semua orang yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah perkara, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mematuhi putusan ini ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) pintu rumah dan pertapakannya, tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.110.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 92/Pdt.G/2004/PN-LP jo. Nomor : 310/PDT/2005/PT-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 September 2006 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan halaman 8, jelas telah salah dan keliru serta telah menghina adat Karo sebab :
 - Ibu Tergugat I bukan bernama Ngidah Ginting tetapi bernama Turi Br Barus ;
 - Bagaimana mungkin seorang bermarga Ginting memperisteri Ngidah Ginting (Ibu Tergugat I/Darmi Br Ginting/Pemohon Kasasi menurut versi Pengadilan Tinggi Medan), karena keduanya sama-sama bermarga Ginting, dalam hal ini pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan salah mengartikan Beru/marga dalam masyarakat Karo, sehingga secara sengaja menghina Adat Karo karena menciptakan perkawinan satu marga yang jelas-jelas dilarang dalam Adat Karo ;
- Bahwa pada halaman 9 baris ke-2, Pengadilan Tinggi Medan menyatakan surat bukti incasso P-1 tidak dibantah oleh Tergugat I, jelas

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemutarbalikan dan pengelabuan fakta yang telah terbukti di dalam persidangan, sebab Tergugat I justeru sangat keberatan terhadap bukti P-1 yang diajukan Penggugat, karena orang tua Tergugat I tidak pernah menandatangani Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 dan orang tua Tergugat I tidak pernah mengalihkan harta benda miliknya kepada Nawar Ginting (bantahan tersebut jelas tercantum dalam jawaban dan rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat I) sebagaimana tercantum pada halaman 13 alinea kedua putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam membuat pertimbangan hukumnya, jelas tidak teliti mempelajari berkas perkara a quo, sehingga membuat pertimbangan hukum yang salah dan keliru ;
- Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan : “surat tersebut sudah memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat dibawah tangan dan sudah bermeterai cukup ketika diajukan ke Pengadilan”, pertimbangan hukum tersebut jelas salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah merupakan satu bukti yang dapat diterima menurut hukum sebab surat tersebut sama sekali tidak pernah ditandatangani orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat I ;
 - Bahwa pembuatan surat tersebut tidak diberi materai serta tidak ada ditandatangani oleh pihak anak beru terutama tidak ada ditandatangani oleh Ibu Pemohon Kasasi sebagai isteri ayah kandung Pemohon Kasasi/Tergugat I ;
 - Bahwa Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 tidak benar adanya, sebab Pentar Ginting salah seorang yang menandatangani surat tersebut adalah orang yang tidak pernah bersekolah dan tidak tahu baca tulis, sehingga secara hukum seharusnya surat tersebut diberi cap jempol oleh Pentar Ginting bukan tanda tangan, hal ini tentu saja tidak dibenarkan secara hukum;
 - Bahwa secara lengkap keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat I terhadap keberadaan Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 yang diajukan Termohon Kasasi/

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Penggugat dimuat pada halaman 13-14, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk itu mohon pada Mahkamah Agung, agar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diteliti kembali secara lengkap ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, yang pada dasarnya menyatakan bahwa alm. Ngidah Ginting tidak pernah menjual/mengalihkan tanahnya kepada Nawar Ginting, hal mana juga didukung keterangan saksi Buntat Ginting yaitu bibi kandung Pemohon Kasasi, yang juga saudara kandung Nawar Ginting dan sebagai satu-satunya saksi hidup, dalam keterangannya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Ngidah Ginting yang tidak pernah dialihkan kepada Nawar Ginting, akan tetapi setelah Ngidah Ginting meninggal dunia yang hanya punya keturunan anak perempuan, tanah tersebut kemudian diambil alih oleh Nawar Ginting (vide halaman 62-64 putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) ;
- Bahwa dengan demikian, keberadaan Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 adalah merupakan rekayasa dari para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk menguasai harta warisan milik Pemohon Kasasi/Tergugat I ;
- Bahwa dengan demikian pula, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan : “surat peringatan pembagian harta benda tanggal 21 September 1958 sudah memenuhi syarat sebagai suatu akta di bawah tangan dan sudah bermaterai cukup” adalah kesalahan dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa oleh karena Surat Peringatan Pembagian Harta Benda tanggal 21 September 1958 telah dibantah kebenarannya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan tidak ada diberi materai serta Pentar Ginting tidak tahu baca tulis maka seharusnya Pengadilan Tinggi Medan menyatakan akta tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 9 yang intinya menyatakan tanah objek perkara seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dalam perkara a quo diterima alm. Nawar Ginting pada tahun 1958 adalah tidak benar, karena sampai tahun 1972 kedua objek tanah masih dikuasai dan diusahai oleh orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat I, akan tetapi setelah orang tua Pemohon Kasasi meninggal dunia tahun 1972 yang hanya punya anak keturunan

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



perempuan, barulah tanah tersebut diserobot oleh alm. Nawar Ginting, jadi penyebab berpindahnya penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara ke tangan alm. Nawar Ginting adalah karena orang tua Pemohon Kasasi tidak punya anak keturunan laki-laki ;

- Bahwa kenyataan tersebut juga didukung oleh keterangan saksi Termohon Kasasi L. Sembiring, di mana dalam persidangan secara jelas dan tegas menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah bagian orang tua Pemohon Kasasi yang diterimanya sebagai warisan dari kakek Pemohon Kasasi, sedangkan yang menjadi bagian warisan Nawar Ginting yang diterimanya dari kakek Pemohon Kasasi adalah tanah dekat dengan jalan perkampungan, dengan rincian letak dan luas sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi. Dan PBB yang dibayarkan Nawar Ginting sesuai bukti Termohon Kasasi adalah atas tanah tersebut di atas (vide halaman 15 putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo bukti P-2 s/d P-7 dalam hal. 56-57 putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) ;
- Bahwa secara logika, tanah yang menjadi bagian warisan alm. Nawar Ginting adalah jauh lebih luas dibandingkan dengan warisan orang tua Pemohon Kasasi yang sama-sama diterima/diperoleh berdasarkan warisan dari kakek Pemohon Kasasi ;
- Bahwa dengan demikian penguasaan atas tanah objek perkara oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat a quo Nawar Ginting sejak orang tua Pemohon Kasasi meninggal dunia adalah perbuatan melecehkan keturunan anak perempuan yang jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena objek perkara seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ dan $\pm 7.000 \text{ m}^2$ adalah milik Pemohon Kasasi/Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Pemohon Kasasi, maka kedua bidang tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan kembali oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 2004 sampai saat ini, dan penguasaan tersebut tidak dengan paksaan tetapi berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sebab aparat Pemerintah Desa maupun keseluruhan masyarakat di Desa Mardinding Jahe (masyarakat setempat) tahu betul duduk persoalan sebenarnya bahwa tanah objek perkara adalah milik Pemohon Kasasi sebagai warisan orang tua Pemohon Kasasi ;
- Bahwa penguasaan tanah objek perkara oleh Termohon Kasasi pada tahun 1972 dilakukan dengan cara paksa, karena pada waktu itu Pemohon Kasasi masih berumur 11 tahun (belum dewasa) sehingga

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



belum bisa bertindak apa-apa terhadap perbuatan Nawar Ginting maupun Termohon Kasasi dan juga karena Pemohon Kasasi bersaudara semuanya anak perempuan yang belum tahu apa-apa (vide jawaban Pemohon Kasasi pada hal. 21 dan keterangan saksi Pemohon Kasasi Parnama br Tarigan hal 64 putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) ;

- Bahwa oleh karena itu adalah wajar dan dibenarkan menurut hukum jika pada tahun 2004 Pemohon Kasasi beserta saudara-saudara Pemohon Kasasi menuntut dan menguasai harta warisan orang tua Pemohon Kasasi yang sebelumnya dikuasai para Termohon Kasasi ;
- Bahwa lamanya waktu penantian yang sampai \pm 32 tahun (1972-2004) tidak menjadi patokan sebab dalam hak menuntut warisan oleh ahli waris kepada orang lain yang menguasai warisan tersebut tidak mengenai batas waktu. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang menyatakan : "hak untuk menuntut hak waris yang berasal dari orang tua tidak mengenal daluarsa" ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan pada hal. 9-10 harus ditolak karena keliru dan salah serta tidak berdasar menurut fakta hukum yang sebenarnya ;

II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU ;

- Bahwa pada halaman 11 pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sedemikian jelas bertentangan dengan ketentuan hukum, karena secara sengaja menyetir kata-kata untuk mengelabui fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa Kepala Desa (Tergugat II) adalah aparat Pemerintah yang paling mengetahui masalah tanah dan siapa pemilik tanah yang ada di wilayahnya, sebab ia berada langsung di tengah masyarakat, sehingga sudah seharusnya apabila Kepala Desa Mardinding Julu mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara aquo yang sebenarnya. Demikian juga dengan Camat Kecamatan Sibiru-biru (Tergugat III) ia adalah Pejabat Pemerintah Pembuat Akta kepemilikan atas tanah di lingkungan Kecamatan kekuasaannya, dengan demikian Tergugat III maupun Tergugat II adalah aparat Pemerintah yang ditugasi oleh negara sesuai ketentuan undang-undang, karena itulah maka Camat berhak membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah tertentu sesuai dengan fakta-fakta/arsip yang terdapat di Kantor Kepala Desa/Kecamatan tersebut ;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yaitu berupa pembayaran Ipeda/PBB tahun 1985 s/d tahun 2004 masing-masing lengkap atas 2 objek perkara (vide hal. 60-62 dan hal 72-73 putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) telah terbukti menurut hukum bahwa kedua objek tanah perkara adalah milik Pemohon Kasasi karena terdaftar dan atas nama Ngidah Ginting orang tua Pemohon Kasasi ;
- Bahwa hal itu juga didukung oleh jawaban Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan yang pada intinya menyatakan : “bahwa dasar kepemilikan Pemohon Kasasi terhadap tanah perkara adalah kuat, dengan alasan dan bukti sebagai berikut :
 - a. Menurut Inggris Ginting yaitu Penghulu/Kepala Desa Mardinding Julu sebelumnya bahwa tanah perkara tidak pernah dialihkan Ngidah Ginting kepada pihak manapun ;
 - b. PBB atas tanah-tanah perkara adalah atas nama Ngidah Ginting dan tetap dibayarkan oleh Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang ;
 - c. Keberadaan tanah tersebut sebagai tanah Ngidah Ginting didukung oleh keterangan saksi-saksi maupun teman sebatas ;
 - d. Data pemilik tanah objek perkara menurut arsip yang ada di kantor Kepala Desa dan Kantor Camat adalah atas nama Ngidah Ginting ;
 - e. Waktu dilakukan pengukuran tanah tidak ada gangguan dari orang lain (vide hal. 27-29 jawaban Tergugat II dan III dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa prosedur pembuatan surat sebagai alas hak kepemilikan Pemohon Kasasi atas kedua bidang objek tanah perkara adalah telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan dasar bahwa kepemilikan Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara adalah sebagai warisan dari orang tuanya bernama Ngidah Ginting ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah adalah tidak benar sebab para Termohon Kasasi/para Penggugat bukanlah pemilik atas objek perkara, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Dalam Rekonsensi yang menyatakan : “menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian”, berarti ada sebahagian gugatan Penggugat Rekonsensi yang dikabulkan, namun kenyataannya setelah diteliti ternyata tidak ada gugatan Penggugat Rekonsensi yang dikabulkan, sehingga amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian adalah tidak tepat, sebab nyatanya tidak ada yang dikabulkan ;

- Bahwa amar putusan yang penuh tanda tanya dan membingungkan tersebut ditambah lagi keanehannya dengan amar putusan yang berbunyi : “menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil”, dalam hal ini sesuai dengan amar putusan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi berada pada posisi yang kalah, namun dalam pertimbangan hukumnya tidak demikian, sehingga amar putusan tersebut sangat membingungkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan jelas-jelas telah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DARMI BR GINTING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DARMI BR GINTING tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH.
ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Ketua,

ttd/. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp.493.000,- +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.
NIP. 040030169

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor : 1733 K/Pdt/2007